

Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)

e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH

Tersedia secara online di **Unisba Press** https://publikasi.unisba.ac.id/



Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak

Muhammad Bayu Sutantiyo*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 21/09/2023 Revised : 13/12/2023 Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3 No. : 2 Halaman : 101-106

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Selama 10 bulan terakhir, tercatat 11.149 kasus kekerasan terhadap anak, yang berarti terdapat rata-rata 1.000 kasus per hari. Dari data tersebut, tercatat korban anak perempuan sebanyak 8.712 orang dan anak laki-laki sebanyak 3.500 orang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kriminal untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan perlindungan anak dan mengetahui langkah preventif guna menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melindungi anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan merupakan alasan bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam suasana yang kondusif. Dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni upaya preventif berupa penyuluhan, memberikan perlindungan ekstra, dan perhatian lebih pada anak, memberikan pendidikan dan ceramah agama serta meningkatkan keamanan di tempat yang rawan terjadi tindak pidana dan upaya Represif berupa memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana serta hukuman kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya untuk memberikan efek jera dengan cara memasukan pelaku ke dalam Lembaga Kemasyarakatan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Kebijakan Kriminal; Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children are the next generation who have the rights and obligations to participate in developing the Indonesian state and nation. Over the past 10 months, 11,149 cases of violence against children were recorded, which means there is an average of 1,000 cases per day. From this data, there were 8,712 female victims and 3,500 male victims. Therefore, a criminal policy is needed to overcome the problem of sexual violence against children. This research aims to find out the criminal policy to overcome child sexual abuse if it is related to child protection and to find out the preventive steps to overcome child sexual abuse. The results of this study show that protecting children both as perpetrators and victims of crime is a reason for the government, society, and families to ensure the growth and development of children in a conducive atmosphere. In the prevention of sexual violence against children, there are two ways that can be taken, namely preventive efforts in the form of counselling, providing extra protection, and more attention to children, providing education and religious lectures and increasing security in places prone to criminal acts and Repressive efforts in the form of providing protection to children who are victims of criminal acts and punishment to the perpetrators for what they have done to provide a deterrent effect by entering the perpetrators into the Penitentiary Institution.

Keywords: Child Protection; Criminal Policy; Sexual Violence.

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author: *bayusutantiyo@gmail.com Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI: https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan (Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023).

Proses perkembangan yang dialami remaja dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi remaja sendiri dari orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya (Nellyda et al., 2020). Salah satunya masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif yang menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor baik faktor *internal* maupun faktor *eksternal* yang mana hal tersebut dapat merugikan kepentingan anak dalam memperoleh kesempatan mendapat perhatian dan perlindungan baik itu dari masyarakat, lembaga maupun perangkat hukum lainnya (Megayati, 2021).

Adapun beberapa faktor pengaruh terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak yaitu pengaruh lingkungan, bacaan berbau porno, gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja (Nellyda et al., 2020).

Dalam penelitian ini akan dibahas kasus kekerasan pada anak dibawah umur yang disebabkan oleh faktor kecanduan menonton film porno. Tindakan pornografi dan pornoaksi sebelumnya belum diatur dalam undang-undang sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dilarang ataupun dijatuhi sanksi. Namun setelah dibuat dan disahkan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi, perbuatan tersebut menjadi suatu tindak pidana. Hal ini disebut dengan dekriminalisasi (Zaidan, 2016).

Kemudahan dalam mengakses maupun menonton film porno dapat menimbulkan efek buruk bagi para pengaksesnya terutama anak-anak yang masih dibawah umur. Hal ini dapat dilihat dari peluang anak tersebut untuk mempraktekan apa yang mereka tonton yang mana perilaku tersebut memicu timbulnya tindak kejahatan asusila. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa 34,5% anak lakilaki dan 25% anak perempuan pernah terlibat pornografi atau mempraktikan langsung kegiatan seksual. Asisten Deputi Pelayanan Anak KPPPA, Robert menyampaikan bahwa 38,2% dan 39% anak pernah mengirim foto kegiatan seksual melalui media daring. Selain itu ada pun data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menyebutkan bahwa 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual (pornografi) melalui media daring (online).

Pornografi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh ataupun bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau yang dipertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri pornografi menjadi suatu permasalahan sosial serius yang muncul di era globalisasi saat ini. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan cerminan dari bentuk respon pemerintah terkait dengan permasalahan pornografi yang semakin meningkat seiring berkembangnya zaman.

Menurut catatan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA) pada tahun 2021, selama 10 bulan terakhir tercatata ada 11.149 kasus kekerasan terhadap anak. Maka jiga dibagi dalam 10 bulan, ada 1.000 kasus perhari. Dari data tersebut tercatat korban anak perempuan sebanyak 8.712 orang dan anak laki-laki sebanyak 3.500 orang. Dari pemaparan tersebut maka perlunya kebijakan kriminal guna meanggulangi permasalahan kekerasan seksual pada anak tersebut. Pembuatan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan penal (menerapkan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (menerapkan tindakan di luar ranah hukum pidana) (Megayati, 2021)

Undang-Undang melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum berupa hak anak untuk didamping oleh penasehat hukum selama proses penyidikan, oleh karena itu pemeriksaan dan penahanan

terhadap anak nakal dilakukan ditempat khusus yang terpisah dengan tersangka orang dewasa. Selain itu usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. (1) Bagaimana implikasi disparitas sanksi pidana dan kebijakan kriminal terhadap pencapaian tujuan pemidanaan? (2) Bagaimana langkah preventif guna mencegah kekerasan seksual pada anak?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Hs & Nurbaini, 2013). Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2002). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum internasional dan hukum nasional yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (Library Research). Sumber data berdasar pada 2 bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif serta dipaparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaian yang berkaian dengan permasalahan yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perlindungan Anak

Penanggulangan masalah kejahatan anak merupakan sebuah tugas yang kompleks karena melibatkan pelaku kejahatan yang berusia anak-anak atau remaja. Dalam hal ini, perlakuan yang baik terhadap mereka menjadi prioritas, bukan hukuman. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip "Parents Patriae" yang menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah untuk bertindak ketika anak-anak melakukan kejahatan. Sebagai gantinya, mereka harus dilindungi dan diberikan bantuan yang diperlukan (Arief, 1996).

Urgensi melindungi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan alasan bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam situasi perkembangan atau pertumbuhan yang kondisif. Terutama dalam menyediakan ruang perkembangan psikologis anak, selain mengembangkan aspek motorik juga terkait menumbuhkan afektif dan volutif yang sehat (Sri Ismawati, 2021).

Jika ditelisik lebih dalam arti dari asas tersebut, tujuannya adalah mencegah dan berupaya agar seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dihukum dengan penjara, melainkan diberikan bantuan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penjara hanya akan memperburuk perilaku mereka dan membuat mereka menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Untuk mengatasi kejahatan atau tindak kriminal, diperlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi serta dukungan dan dorongan dari orang tua dan masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dalam upaya penanggulangan masalah kejahatan anak sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak, tanggung jawabnya tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum semata, melainkan juga merupakan kewajiban orang tua dan masyarakat. Dengan kata lain, penanganan kejahatan atau perilaku menyimpang pada anak tidak dapat terlepas dari dukungan dan partisipasi yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak tersebut (Hattu, 2014).

Dalam ranah kebijakan kriminal, penanganan kejahatan tidak terbatas pada pemidanaan sebagai satusatunya pendekatan, melainkan juga melibatkan berbagai tindakan non hukum pidana yang dapat dilakukan. Sebagai suatu upaya yang rasional, kebijakan dapat ditempuh dengan memadukan antara kebijakan kriminal terhadap fenomena kekerasan yang dilakukan anak tidak boleh dilepaskan dari upaya perlindungan anak sebagai bagian dari masyarakat demi mencapai kesejahteraan anak dan juga memperbaiki kondisi-kondisi non

hukum yang mendorong terjadinya tindak kekerasan oleh anak (Sri Ismawati, 2021) .Penanggulangan kejahatan dapat dijalankan melalui kebijakan kriminal, baik melalui pendekatan penal maupun non penal.

Beberapa catatan kongres PBB tentang "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", memberikan pesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut (Hattu, 2014).

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (Criminal Policy) dengan politik social (Social Policy), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan menurut korban kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 59 ayat 1 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada: (1) Anak dalam situasi darurat; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (6) anak yang menjadi korban pornografi; (7) anak dengan HIV/AIDS; (8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (10) anak korban kejahatan seksual; (11) anak korban jaringan terorisme; (12) anak penyandang disabilitas; (13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 59A juga menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: (1) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. (2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (3) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Langkah-Langkah untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak.

Dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, ada 2 (dua) upaya penanggulangan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut; Upaya Preventif. Upaya Preventif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana seperti : (Megayati, 2021) (a) mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat; (b) memberikan perlindungan ekstra dan perhatian yang lebih pada anak agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari tindak pidana; (c) memberikan pendidikan dan ceramah agama oleh tokoh-tokoh agama agar dapat mengekang hawa nafsu dari calon pelaku untuk melakukan tindak pidana; dan (d) meningkatkan keamanan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.

Tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan anak menurut para ahli/penegak hukum meliputi : (a) memberikan nasihat atau petuah yang positif; (b) memberikan teguran kepada mereka yang berkerumunan dijalan; (c) diberikan keterampilan yang berguna bagi anak; (d) pembinaan mental rohani; (e) disediakan tempat/sarana/wadah untuk menyalurkan aktivitas bagi anak; (f) penyuluhan huum atau jaksa masuk desa; (g) jauhkan anak-anak dari pengaruh jahat; (h) pengawasan lingkungan pergaulan anak; (i) pengawasan atau pendekatan langsung dari orang tua.

Dari tindakan-tindakan yang efektif terdapat beberapa alasan menarik yang antara lain, meliputi : (a) sifat dari anak yang masih ikut-ikutan; (b) belum dapat membedakan yang baik dan yang jahat; (c) dari pendidikan keluarga terbentuk manusia yang baik dan berguna; (d) melalui wadah yang tersedia sehingga mereka selalu bertindak positif dan yang berbau kriminal dilupakan; (e) adanya kepedulian dari orang tua, guru, warga masyarakat dan semua isntansi terkait yang terlibat; (f) sebagai jaksa sudah merupakan program dari pimpinan pusat untuk mengadakan Kadarkum, Jaksa Masuk Desa, dan sebagainya.

Upaya Represif. Upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak seperti : (a) memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana dan (b) Memberikan sanksi kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya, dengan tujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut, melalui penghukuman dengan penempatan pelaku di Lembaga Kemasyarakatan.

Pada umumnya upaya penanggulangan dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang diterapkana negara-negara di dunia adalah sebagai berikut (Dirdjosisworo, 1984). Cara Moralitas yaitu melalui penyebar-luasan nilai-nilai agama dan moral, implementasi undang-undang yang efektif, serta pemanfaatan sarana-sarana lainnya, upaya dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu dan mencegah terjadinya tindak pidana. Cara Abolisionistik yaitu dengan cara memberantas faktor-faktor yang menyebebakan terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Salah satu upaya lain dari pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana, melainkan lebih berfokus pada tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana, yang sering disebut sebagai pendekatan Restorative Justice. Tujuan Restorative Justice adalah untuk memperhatikan kesejahteraan anak yang terlibat, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Restorative Justice dan Diversi.

D. Kesimpulan

Penanggulangan kejahatan atau tindak kriminal pada anak memerlukan kerjasama aparat penegak hukum yang kompeten serta dukungan dari orang tua dan masyarakat yang dianggap berpengaruh terhadap anak. Dalam konteks politik kriminal pemidaan bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan terutama pada anak, karena disamping pemidanaan ada juga upaya hukum tindakan non-hukum pidana (non-penal). Dengan demikian upaya dalam melakukan kebijajkan kriminal terhadap fenomena kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak boleh dilepaskan dari upaya perlindungan anak sebagai bagian dari masyarakat.

Upaya preventif kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, memberikan perlindungan ekstra dan perhatian lebih pada anak, memberikan pendidikan dan ceramah agama serta meningkatkan keamanan di tempat yang rawan terjadi tindak pidana. Apabila tindak pidana sudah terjadi maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya Referensif seperti memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana dan juga memberikan hukuman kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya untuk memberikan efek jera dengan cara memasukan pelaku ke dalam Lembaga Kemasyarakat.

Daftar Pustaka

Arief, N. B. (1996). Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.

Dirdjosisworo, S. (1984). Doktrin-Doktrin Kriminologi. Bina Aksara.

- Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. In *Bulan Juli-Desember* (Vol. 20, Issue 2).
- Hs, S., & Nurbaini, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo Persada.
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114
- Megayati, D. (2021). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak. 36(2).
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 62–66. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66
- Soekanto, S. (2002). Metode Penelitian Hukum. UI Press.
- Sri Ismawati, L. (2021). Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan Oleh Anak (Juvenile Deliquency) Dilihat Dari Perspektif Sosio Kriminologis. *Tanjungapura Law Journal*, *5*(2), 190.
- Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika.